



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DESA**

***Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu***

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2007

Nomor 21

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 21 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka dipandang perlu meninjau dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ;

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
DESA.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.

13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

B A B II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan Desa terjadi karena :

- a. Penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan.
- b. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.
- c. Pembentukan Desa diluar desa yang telah ada.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud Pasal 3, harus memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK ;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia ;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- g. tersedianya sarana dan prasarana potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Desa
Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam Pembentukan Desa harus menetapkan nama, luas wilayah dan batas desa dengan desa atau kelurahan yang berbatasan dengan memasang tanda-tanda batas yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani bersama dengan tetangga batas wilayah yang bersangkutan.
- (2) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Wilayah desa dapat dibentuk / dibagi atas beberapa dusun sesuai dengan asal usul desa atau adat istiadat.
- (2) Jumlah dusun dalam suatu desa disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah desa.

Pasal 8

Tata cara Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3, adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa ;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan

keepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa ;

- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk ;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim yang melibatkan unsur Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati ;
- f. Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa ;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD ;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa ;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama ;
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 9

Pembentukan desa diluar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

B A B III

PENGGAJUGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan

oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.

- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

B A B IV

WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 11

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewenangan :

1. urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
4. urusan pemerintah lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

b. Kewajiban :

1. melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa.
2. melaksanakan administrasi desa.
3. melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
4. melaksanakan/memelihara keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga desa.
5. melaksanakan pemeliharaan tanah kas desa, usaha dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

SYAMSIR DJALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 21